



PUTUSAN

Nomor...../Pdt.G/2015/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat; , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl, tanggal 6 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, nikah pada tanggal 14 September 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terdaftar dalam

Halaman 1 dari 14_Put. No. /Pdt. G/2015/PA Dgl



Kutipan Akta Nikah Nomor/06/IX/2010, tanggal 15 September 2010;

2. Bahwa setelah penikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih satu tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KE I, umur dua tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain:
 - bahwasering marah-marah tanpa alasan;
 - bahwa Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
 - bahwa Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras hingga mabuk;
 - bahwatermasuk pecandu narkoba/sabu-sabu;
4. Bahwa yang paling memalukan Penggugat karena Tergugat pernah mencuri motor dan doping sehingga menjadi pembicaraan di tengah masyarakat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya padabulan Juni 2014, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal dan yang pertama meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dipanggil oleh KUA setempat untuk dinasihati dan dirukunkan, namun Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan tersebut

Halaman2 dari 14_Put. No. /Pdt. G/2015/PA Dgl



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memilih jalan untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 24 Maret 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala, Nomor/06/IX/2010, tanggal 15 September 2010, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI KE I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan Tergugat adalah ipar;
- bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Balukang, Kecamatan Sojol;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Ogoamas selama satu tahun, setelah itu pindah ke Desa Balukang sampai mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, umur dua tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2014 rumah tangga mulai goyah dan pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- bahwa setahu Saksi, penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering marah-marah



tanpa alasan yang jelas, juga Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat juga pencemburu, bahkan telah menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan yang paling memalukan keluarga adalah Tergugat pernah mencuri motor dan domping, kelakuan Tergugat tersebut telah diketahui oleh masyarakat setempat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014 yang lalu;
- bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Balukang, Kecamatan Sojol;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Ogoamas selama satu tahun, setelah itu pindah ke Desa Balukang sampai mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Donggala;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, umur dua tahun, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret



2014 rumah tangga mulai goyah dan pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

- bahwa setahu Saksi, penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, juga Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat juga penandu narkoba, bahkan telah menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan yang paling memalukan keluarga adalah Tergugat pernah mencuri motor dan domping, kelakuan Tergugat tersebut telah diketahui oleh masyarakat setempat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014 yang lalu;
- bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Saksi dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14_Put. No. /Pdt. G/2015/PA Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1965, Perihal Putusan Verstek, hal mana Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor/06/IX/2010, tanggal 15 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggalayang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1431 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian



telahterbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatanPenggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras hingga mabuk, dan termasuk pecandu narkoba/sabu-sabu, dan yang paling memalukan Penggugat karena Tergugat pernah mencuri motor dan domping sehingga menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 dan yang pertama meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwapada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2014 rumah tangga mulai goyah dan pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, juga Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat juga pencemburu, bahkan telah menuduh



Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan yang paling memalukan keluarga adalah Tergugat pernah mencuri motor dan domping, kelakuan Tergugat tersebut telah diketahui oleh masyarakat setempat, Saksi dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala;
2. bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Maret 2014 rumah tangga mulai goyah dan pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
3. bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, juga Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat juga pencemburu, bahkan telah menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan yang paling memalukan keluarga adalah Tergugat pernah mencuri motor dan domping, kelakuan Tergugat tersebut telah diketahui oleh masyarakat setempat;
4. bahwa Saksi dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami mempunyai peran yang utama dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia, dengan senantiasa melaksanakan kewajibannya baik sebagai suami untuk istrinya maupun sebagai bapak bagi anak dan juga harus senantiasa menjadi suri tauladan bagi keluarganya dengan senantiasa melakukan kebaikan, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga memberikan contoh yang buruk kepada keluarganya dengan cara suka marah tanpa alasan yang jelas, suka main judi, minum minuman keras sampai mabuk, pencemburu, dan mencuri, dengan perbuatan Tergugat tersebut berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat ternyata telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 atau sudah sekitar sembilan bulan lamanya, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan



tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا أَنْفُكَ لَكُمْ مِنْهَا نَفْسُكُمْ وَأَزْوَاجًا لَتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

- "درء المفساد أو لمنجلب المصالح"

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan sekaligus sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **Naharuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.** dan **Amar Ma'ruf, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. Dasri, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd.

Naharuddin, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Hakim Anggota II

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Dasri, SH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 13 dari 14_Put. No. /Pdt. G/2015/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp	50.000,-
Panggilan	: Rp	550.000,-
Redaksi	: Rp	5.000,-
Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 641.000,-
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14_Put. No. /Pdt. G/2015/PA Dgl